



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FILOMENA ABDIWATI DIVINI, bertempat tinggal di Kampung Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Dohos Dor, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "*Fransiskus Dohos Dor, S.H & Partners*", beralamat di Penginapan Batu Cermin-Labuan Bajo, Jalan Wisata-Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/L-Pdt/2021, tanggal 29 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 8 Juli 2021, dalam Register Nomor 155/SK.PDT/VII/2021/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

FRUMENSIUS KRISTIANO, bertempat tinggal di Gang Pengadilan Lama, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 5 November 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 19 November 2021, dalam Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Posita

1. Fakta Peristiwa

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat Perkawinan menurut Tata Cara Agama Katholik pada Tanggal 15 Agustus 2012, yang dilangsungkan di Gereja Katholik Paroki St. Markus Pateng Kabupaten Manggarai Barat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Akta Perkawinan No.5315-KW-23022015-0002 tanggal 23 Februari 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat,
- 2) Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Ruteng pada Tanggal 01 Januari 2015, diberi nama MARIA YEARLIE KRISTIANTO (saat gugatan ini diajukan telah berusia 6 Tahun 11 bulan), tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 5315-LU-25022015-0016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 02 Maret 2015,
- 3) Bahwa selama membina kehidupan berkeluarga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan yang terletak di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai. Kehidupan bersama tersebut sangat singkat kurang lebih sejak 2012 hingga 2017,
- 4) Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sejatinya telah mengalami tanda-tanda keretakan/perpecahan sejak bulan Juli 2017. Tergugat secara tiba-tiba jarang pulang rumah, dengan alasan yang bermacam-macam, mulai dari lembur kerja di rumah teman, tidur di rumah teman, dan tidur di rumah keluarga. Penggugat awalnya tidak mencurigai hal tersebut, namun seiring waktu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi secara rileks saat di rumah,
- 5) Bahwa pada akhir tahun 2017, Penggugat mendapati Tergugat ternyata telah berselingkuh dengan seorang wanita, dan barulah pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa ternyata sejak bulan Juli 2018 Tergugat jarang pulang ke rumah sebab Tergugat sering tidur di kamar kos milik Wanita tersebut. Pada tahun 2018, Tergugat secara jujur menyatakan kepada Penggugat untuk memilih hidup bersama wanita barunya tersebut. Belakangan diketahui bahwa wanita selingkuhannya telah memiliki seorang anak hasil perselingkuhan tersebut. Penggugat pada saat mendengar pernyataan Tergugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, memilih tegar dan diam serta fokus mengurus anak dan bekerja,

6) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Juli 2017. Hal ini ditengarai karena Tergugat jarang pulang rumah, setiap kali pulang rumah tidak ada komunikasi rileks. Terlebih pada saat Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita tersebut,

7) Bahwa sejak awal Tahun 2018, Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan anak. Tergugat hanya sesekali mampir ke rumah kontrakan di Wae Kesambi, sekedar untuk menjenguk anak, tetapi tidak lagi tidur serumah dengan Penggugat dan anak,

8) Bahwa pada Oktober 2019, Penggugat memutuskan untuk pulang kampung ke Rego, Kecamatan Macang Pacar bersama anak, dan menetap di Kampung Rego bersama anak hingga pada saat Gugatan ini diajukan,

9) Bahwa, akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami perasaan sakit hati yang mendalam, yang kemudian menimbulkan beban psikologi yang sangat berat. Supaya tidak ada yang akan menjadi korban selain daripada Penggugat, maka keputusan untuk melakukan gugatan perceraian adalah pilihan terbaik, supaya penggugat bisa fokus kembali bekerja, mebesarkan, dan mendidik anak hingga bertumbuh dengan baik hingga dewasa.

10) Bahwa, atas dasar keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, secara adat kekeluargaan, keluarga Penggugat telah berulang kali meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Tergugat kepada keluarga besar Tergugat. Hanya tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan secara adat istiadat dan kekeluargaan. Malah secara terang-terangan, Keluarga Tergugat telah menyatakan kepada keluarga Penggugat bahwasannya Tergugat telah memilih wanita lain tersebut sebagai istrinya, dan tidak akan Kembali lagi hidup suami istri dengan Penggugat,

2. Hubungan Hukum

1) Bahwa fakta peristiwa yang sudah dijelaskan tersebut diatas, telah terang dan nyata bahwasannya perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami masalah yang amat serius dan sudah memunculkan beban psikologis dan sakit hati yang mendalam bagi Penggugat. Penggugat mengalami luka bathin yang teramat mendalam sebagai seorang istri. Nampak pula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak mungkin akan bersatu lagi seperti sedia kala karena Tergugat telah memiliki tanggung jawab pula dengan wanita lain tersebut yang hubungan keduanya telah menghasilkan anak. Sehingga, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"*, maka Gugatan ini diajukan sesuai menurut hukum,

2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa menjadi terang dan nyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi alasan Perceraian sebagai berikut ini :

a. Pasal 19 Huruf a menyatakan *"salah satu pihak berbuat zina.....dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*. Bahwa dengan jujur Tergugat mengakui peselingkuhannya (zina) dengan wanita lainnya dan perbuatan tersebut telah menghasilkan keturunan baru bagi Tergugat. Dengan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, maka sudah terang bahwasannya perbuatan zina tersebut sukar atau bahkan tidak dapat disembuhkan sebagaimana sedia kala. Sehingga alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal ini, telah terpenuhi sepenuhnya,

b. Pasal 19 Huruf b menyatakan *"salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*. Bahwa Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan anak terhitung sejak awal tahun 2018 hingga sekarang ini, tentunya dengan tanpa izin Penggugat, tanpa alasan yang sebagaimana alasan zina adalah alasan yang tidak dibenarkan secara hukum meskipun hal tersebut adalah

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pilihan Tergugat sendiri. Cukuplah kemudian fakta tersebut menjadi salah satu alasan perceraian pula dalam gugatan ini,

c. Pasal 19 Huruf d menyatakan "*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*". Bahwa Penggugat menilai Perbuatan Tergugat adalah wujud sebuah kekejaman atau penganiayaan berat kendati tidak dalam wujud kekejaman dan penganiayaan berat yang menyasar fisik, tetapi menyasar psikologis/bathin Penggugat. Tertekan secara psikis sejak awal perkawinan dengan perbuatan-perbuatan Tergugat, tentu saja membahayakan dan mengancam keselamatan Penggugat, apabila kemudian tidak segera diceraikan,

3) Bahwa mengingat anak semata wayang MARIA YEARLIE KRISTianto yang masih berusia 6 tahun 11 bulan, maka Penggugat menguraikan penilaian sebagai berikut :

- a. Psikologis anak yang sangat dekat dengan Ibunya (Penggugat)
- b. Penggugat tidak pernah dipidana dan yang tentunya sejak lahir hingga sekarang ini selalu mengajarkan karakter yang baik dan benar untuk anak,
- c. Penggugat dengan usaha kios di Kampung Rego, semampunya untuk terus memenuhi segala kebutuhan akan pertumbuhan, kesehatan, dan pendidikan anak dengan prioritas utama,
- d. Tergugat pada saat gugatan ini diajukan sedang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap,

Maka, Hak Asuh Anak sudah sepatutnya diperjuangkan Penggugat untuk menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya.

B. Petitum

Berdasarkan uraian Posita tersebut seluruhnya diatas maka, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang akan mengadili Gugatan ini, agar berkenan memutus sebagai berikut ini :

1. Primair

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Tanggal 15 Agustus 2012 di Gereja Katholik Paroki St. Markus Pateng, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Tercatat dalam Akta Perkawinan No.5315-KW-23022015-0002 Tanggal 24 Februari 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, adalah "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"
- 3) Memutuskan dan menetapkan bahwa Anak semata wayang bernama MARIA YEARLIE KRISTIANTO, Lahir di Ruteng pada Tanggal 1 Januari 2015, saat ini berusia 6 Tahun 11 Bulan sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 5315-LU-25022015-0016 tanggal 02 Maret 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, adalah sepenuhnya berada dibawah Hak Asuh Penggugat,
- 4) Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo untuk mengirimkan Salinan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap atas Perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan pencatatan yang disediakan untuk dapat menerbitkan akta perceraian yang dimaksud,
- 5) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum,

2. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang akan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2021, tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 5315-KW-23022015-0002 tertanggal 23 Februari 2015, antara Frumensius Kristianto dengan Filomena Abdiwati Divini, selanjutnya di beri tanda P-1;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Surat Perkawinan dari Keuskupan Ruteng tanggal 18 Agustus 2012 antara Frumensius Kristianto dengan Filomena Abdiwati Divini, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5315-LU-25022015-0016 tertanggal 2 Maret 2015, atas nama Maria Yerlie Kristianto, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga, Nomor 5315052311121001 yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 2015, atas nama Kepala Keluarga Frumensius Kristianto, selanjutnya di beri tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut diatas adalah dalam bentuk fotokopi yang sudah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan semua bukti surat Penggugat tersebut sudah dibubuhi materai, sehingga secara formil Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teresiana Adelfisalti., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bertemu dirumahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Labuan Bajo sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sernaru dan setelah itu pindah ke Wae Kesambi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Pateng;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama Yerli yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada akhir tahun 2017 sudah ada konflik orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat pada saat saksi ketemu di arisan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang ketiga tersebut yaitu Bernama Ira yang sama-sama orang dari Rego;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu status dari orang ketiga yang bernama Ira itu sebelumnya sudah pernah menikah namun sekarang sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dari tahun 2019, berdasarkan cerita dari keluarga Penggugat yang ada di Labuan Bajo, setelah mengetahui cerita tersebut saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah dan saat itu saksi hanya melihat Penggugat bersama anaknya saja;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kampung Rego, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggalnya dimana;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan sekarang sudah bersekolah;
- Bahwa sebelumnya Penggugat kerja di Hotel, namun karena dirumahkan sekarang Penggugat usaha kantin di kampungnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pekerjaannya sebagai Pegawai Honorar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah secara resmi;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan Tergugat juga jarang pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi biasa bertemu dengan Penggugat saat arisan dan saat arisan itu Penggugat biasanya curhat mengenai rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat pada saat pertengahan tahun 2019 dipasar, dan ketika saksi bertanya, Tergugat menerangkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, lalu saksi sempat berpesan "jangan begitu pulang lagi ke rumah ingat anak";
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Tergugat dengan anaknya baik-baik saja, hal mana Tergugat biasa datang menjemput anaknya diakhir

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekan dari tahun 2019 sampai sekarang lalu setelah itu dikembalikan lagi kepada Penggugat;

2. Saksi Lorensius Baeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah menikah secara resmi pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yerli yang umurnya 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sernaru Labuan Bajo;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kerjanya di Bank Danamon sedangkan Tergugat kerja Honorer;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dari cerita keponakan Tergugat yang namanya Anus kepada saksi, bahwa Tergugat dan Penggugat hubungan rumah tangganya tidak bagus, dimana Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat juga memiliki orang ketiga;
- Bahwa setahu saksi orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berasal dari tetangga kampung namun saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan orang ketiga tersebut sudah tinggal Bersama;
- Bahwa teman-teman saksi juga banyak yang menceritakan sekitar tahun 2018 bahwa Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi sempat bertemu dengan Penggugat di kampung dan Penggugat menyampaikan bahwa ia sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah lagi;
- Bahwa setahu saksi, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat tinggalnya di gang pengadilan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat karena sejak bulan Juli 2017 Tergugat jarang pulang ke rumahnya dengan alasan yang bermacam-macam mulai dari lembur, kerja di rumah teman, tidur di rumah teman/keluarga yang berujung tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang untuk selanjutnya terhadap Tergugat tersebut nantinya agar tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*): "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Teresiana Adelfisalti dan Lorensius Baeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Perkawinan dari Keuskupan Ruteng yang dikuatkan dengan keterangan saksi Teresiana Adelfisalti dan Lorensius Baeng pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata cara agama Katholik dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian secara formil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dapatlah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum Pertama dari Penggugat adalah mengenai keseluruhan gugatan, maka terhadap petitum Pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Kedua gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara *limitative* alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyampaikan gugatan perceraian diajukan dengan alasan huruf a, b dan d yang mengakibatkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj



hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah sejak bulan Juli 2017 yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan yang bermacam-macam mulai dari lembur, kerja di rumah teman, tidur di rumah teman/keluarga yang berujung tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Teresia Adelfisalti dan Lorensius Baeng, ditemukan fakta bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang ke rumahnya yang disebabkan Tergugat memiliki perempuan selingkuhan yang bernama Ira, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2018, walaupun pada akhir pekan Tergugat biasa datang menengok dan menjemput anaknya yang bernama Yerli;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jika dihubungkan dengan alasan perceraian huruf a, b dan d, Majelis Hakim berpendapat ketiga alasan tersebut tidak tepat dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat karena tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi-saksi terkait Tergugat telah berbuat zina sebagaimana alasan huruf a, selanjutnya terhadap alasan huruf b, dari keterangan para saksi tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, para saksi hanya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumahnya dan sejak awal tahun 2018 Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat, namun setiap akhir pekan Tergugat biasa datang menengok dan menjemput anaknya di rumah Penggugat lalu anaknya tersebut dikembalikan lagi kepada Penggugat, selanjutnya terhadap alasan huruf d, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan tetapi Majelis Hakim tetap mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang ke rumahnya yang disebabkan adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali juga tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menerima surat tertanggal 30 November 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat mengakui telah berpisah dengan Penggugat selama hampir 3 (tiga) tahun;
2. Tergugat tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya, dengan cara mengirimkan uang sebatas kemampuannya;
3. Tergugat tidak membantah masalah rumah tangganya disebabkan oleh perbuatan Tergugat sendiri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dengan alasan yang sah dianggap sebagai pengakuan Tergugat atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1137 K/Pdt/1984*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, dihubungkan pula dengan fakta yang terungkap dipersidangan serta surat yang dikirimkan oleh Tergugat, Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang tepat terhadap gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian petitum Kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Ketiga gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menyatakan anak dari perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Maria Yearlie Kristianto masih berusia 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan saat ini Penggugat yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa posita Penggugat tersebut didukung oleh bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Yearlie Kristianto dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Frumensius Kristianto yang dikuatkan dengan keterangan saksi Teresiana Adelfisalti dan Lorensius Baeng, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Yearlie Kristianto tersebut masih dibawah umur. Hal mana sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal 2018 sampai dengan sekarang, anak tersebut diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat dengan membuka kios di Kampung Rego, walaupun pada akhir pekan Tergugat datang menengok dan menjemput anaknya lalu mengembalikannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena Maria Yearlie Kristianto masih dibawah umur, yang mana secara psikologis ia sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, namun disisi lain Tergugat selaku ayah kandung dari Maria Yearlie Kristianto, sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat yang dikarenakan Tergugat memiliki perempuan lain, maka demi kepentingan anak tersebut dikemudian hari sudah sepantasnya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Yearlie Kristianto diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan menafkahnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Keempat gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Keempat gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Kelima dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) mengatur bahwa *"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum Kelima gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pertama mengenai “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya” yang diajukan Penggugat oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum Pertama tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, namun demikian Majelis Hakim memandang oleh karena terdapat kesalahan redaksional pada setiap petitum Penggugat, maka Majelis Hakim melakukan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengubah makna atau maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 15 Agustus 2012 di Gereja Katholik Paroki St. Markus Pateng, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5315-KW-23022015-0002, tanggal 23 Februari 2015, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak bernama Maria Yearlie Kristianto, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-25022015-0016, tertanggal 2 Maret 2015, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan menafkahnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Putu Gde N.A Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 19 November 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Didik Suherlan, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp.150.000,00
3. Panggilan	Rp.310.000,00
4. Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	Rp.560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Lbj